



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 347 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- 6. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

KEDUA : Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:

1. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat kecuali pada tempat yang dilarang;
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut dan surat izin disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
4. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilarang berada di bahu jalan, median jalan, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik serta taman dan pepohonan;
5. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
6. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di Sekretariat gabungan Partai Politik Pengusul tingkat Kabupaten, Posko Relawan dan Tim Pemenangan dengan rincian:
 - a. tingkat Kabupaten sejumlah 1 Posko;

- b. tingkat Kecamatan sejumlah 1 Posko;
- c. tingkat Desa/Kelurahan sejumlah 1 Posko.

- 7. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di Posko Relawan dan Tim Pemenangan yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- 8. Posko sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperbolehkan berada di Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- KETIGA : 1. Untuk Kecamatan Mentok Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di:
- a. perempatan lampu merah:
 - 1) Simpang Rutan Muntok;
 - 2) Pal I;
 - 3) Pal II;
 - b. sepanjang jalan Jenderal Sudirman mulai dari perempatan Pal I sampai dengan lingkaran pasar lama dan pasar baru;
 - c. sepanjang jalan Depati Amir, mulai dari jembatan sampai dengan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat;
2. Untuk Kecamatan Jebus Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang pada area Lapangan Bola Jebus meliputi:
- a. Pinggiran yang masih masuk dalam ruang lingkup lapangan Bola Jebus;
 - b. Area dalam yang masih masuk dalam ruang lingkup lapangan bola Jebus;
3. Untuk Kecamatan Parittiga Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di Sepanjang jalan Pasar Parittiga, mulai dari Jembatan Kim Jung sampai dengan lingkaran Pasar dan Pasar ikan Baru Parittiga;
4. Untuk Kecamatan Kelapa Alat Peraga Kampanye dilarang di pasang di perempatan lampu merah simpang Kayu Arang.

- KEEMPAT : Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat





Renny Fauziah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 347 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024


LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024


A. KECAMATAN MENTOK




| | |
|--|----------------------|
| Keterangan : | |
|  | Lokasi yang dilarang |


B. KECAMATAN JEBUS



| | |
|--|--|
| Keterangan : | |
|  | Ruang Lingkup Lokasi yang dilarang (Lapangan Bola Jebus) |


C. KECAMATAN KELAPA



| | |
|--|----------------------|
| Keterangan : | |
|  | Lokasi yang dilarang |

D. KECAMATAN PARITTIGA



| | |
|--|----------------------|
| Keterangan : | |
|  | Lokasi yang dilarang |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat


Renny Fauziah